



**PUTUSAN**

**Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: Eni Mardiah Binti Muhammad Sahari;
Tempat Lahir	: Rembang;
Umur/Tanggal Lahir	: 47 Tahun / 11 Agustus 1973;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Anggana Rt 18 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggara Kabupaten Ku tai Kartanegara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg., tanggal 03 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg., tanggal 03 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-05/TNGGA/01/2021 tanggal 09 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ENI MARDIAH Binti MUHAMMAD SHARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENI MARDIAH Binti MUHAMMAD SHARI** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian Hp Oppo A9 8/128 GB Green;
  - 1(satu) lembar Surat keterangan pembelian dari PT.Astra International Tbk.Honda;
  - 1(satu) lembar rekening koran bulan April 2020 tahapan BCA nomor:0080249390 an.DIAN ROSTIAH; X
  - 1(satu) buah buku Omzet Toko Cahaya Textile ;
  - 1(satu) buah buku BPKB No P04606434 N atas nama INDERJIT,jenis kendaraan Sepeda motor Merk Honda Beat,No.Pol KT 2807 JQ,tahun

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 2 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, warna hitam, Nomor Rangka : MHIJM2122KK278744, Nomor Mesin : JM21E2255469

- 1(satu) berkas foto copy permohonan pembiayaan konsumen an.ENI MARDIAH yang telah di legalisir;
- Akat Gadai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di PT.Gadai Syariah Nomor 7606 tanggal 28 Januari 2020 atas nama ENI MARDIAH;
- Akat Gadai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di PT.Gadai Syariah Nomor 8397 tanggal 27 April 2020 atas nama ENI MARDIAH;
- Akat Gadai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di PT.Gadai Syariah Nomor 8976 tanggal 22 Juli 20 20 atas nama ENI MARDIAH;
- Bukti Lelang HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di tanggal 28 September 2020

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama DODI TRISNADI Bin TATANG(Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman untuk terdakwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan bertetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-05/TNGGA/01/2021, sebagai berikut :

## Pertama

### Primer

Bahwa Terdakwa Erni Mardiah Binti Muhammad Sahari bersama-sama Saksi Dodi Trisnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar tanggal 15 Januari 2020, tanggal 28 Januari 2020 dan 13 April 2020 atau masih dalam suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Toko Cahaya Tekstil Jl Wolter Monginsidi Kel. Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan dan yang turut**

*Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 3 dari 32 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Dodi Trisnadi pada tanggal 29 Agustus 2019 mendapatkan kuasa dari saksi Inderjit untuk mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KT 2807 JQ milik saksi Inderjit atas nama Inderjit kemudian Saksi Dodi Trisnadi menyimpan BPKB tersebut di lemari lantai 2 toko cahaya tekstil;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 11.00 wita ditelpon oleh terdakwa berniat untuk meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Inderjit untuk digadaikan oleh terdakwa, bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi Dodi yang pada saat itu bekerja di toko Cahaya Tekstil menuju kelantai 2 Toko Cahaya Tekstil Jl Wolter Monginsidi Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong, untuk mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KT 2807 JQ atas nama Inderjit yang berada didalam lemari, selanjutnya Saksi Dodi Trisnadi menyelipkan BPKB tersebut diperut dan ditutup dengan baju kaos, kemudian Saksi Dodi Trisnadi mengantarkan BPKB tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Jl Loa Ipuh untuk digadaikan oleh terdakwa di PT.Mandala Finance Tenggarong
- Bahwa tanggal 28 Januari 2020 terdakwa kembali menelpon Saksi Dodi Trisnadi untuk meminjam Hand phone Oppo A9 milik toko cahaya tekstil tempat saksi Dodi bekerja untuk digadaikan, selanjutnya Saksi Dodi Trisnadi mengambil handhphone merk Oppo A9 yang berada dilemari toko Cahaya Tekstil, selanjutnya Saksi Dodi Trisnadi memasukan hand phone oppo A9 tersebut ke cucian laundry dan Saksi Dodi Trisnadi membawa hand phone tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menggadaikan Hp Oppo A9 tersebut ke PT.Gadai Syariah tanpa sepengetahuan saksi Inderjit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2020 bertempat di Toko Cahaya Textil yang berada di Jl Wolter Monginsidi Kel.Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara saksi Dodi dihubungi oleh terdakwa bahwa terdakwa perlu uang kemudian saksi Dodi Trisnadi mengambil uang yang merupakan omset toko pada tanggal 10,11, dan 12 April 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 4 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara bertahap, dan menyerahkan uang sebesar 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KT 2807 JQ, Hand phone Oppo A9 di toko Cahaya Tekstil mengakibatkan Saksi Inderjit mengalami kerugian sebesar Rp. 17.480.000 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu), dan Toko Cahaya Tekstil mengalami juga kerugian sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang omset toko Cahaya Tekstil.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Erni Mardiah Binti Muhammad Shari bersama-sama Saksi Dodi Trisnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal 28 Januari 2020 dan 13 April 2020 atau masih dalam suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di Toko Cahaya Tekstil Jl Wolter Monginsidi Kel. Tibau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dodi Trisnadi pada tanggal 29 Agustus 2019 mendapatkan kuasa dari saksi Inderjit untuk mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KT 2807 JQ milik saksi Inderjit atas nama Inderjit kemudian Saksi Dodi Trisnadi menyimpan BPKB tersebut di lemari lantai 2 toko cahaya tekstil;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 11.00 wita ditelpon oleh terdakwa berniat untuk meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Inderjit untuk digadaikan oleh terdakwa, bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi Dodi yang pada saat itu bekerja di toko Cahaya Tekstil menuju kelantai 2 Toko Cahaya Tekstil Jl Wolter Monginsidi Kel. Tibau Kecamatan Tenggarong, untuk mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KT 2807 JQ atas nama Inderjit yang berada didalam lemari, selanjutnya Saksi Dodi Trisnadi menyelipkan BPKB tersebut diperut dan

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 5 dari 32 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutup dengan baju kaos, kemudian Saksi Dodi Trisnadi mengantar BPKB tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Jl Loa Ipuh untuk digadaikan oleh terdakwa di PT.Mandala Finance Tenggarong

- Bahwa tanggal 28 Januari 2020 terdakwa kembali menelpon Saksi Dodi Trisnadi untuk meminjam Hand phone Oppo A9 milik toko cahaya tekstil tempat saksi Dodi bekerja untuk digadaikan, selanjutnya Saksi Dodi Trisnadi mengambil handhphone merk Oppo A9 yang berada dilemari toko Cahaya Tekstil, selanjutnya Saksi Dodi Trisnadi memasukan hand phone oppo A9 tersebut ke cucian laundry dan Saksi Dodi Trisnadi membawa hand phone tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menggadaikan Hp Oppo A9 tersebut ke PT.Gadai Syariah tanpa sepengetahuan saksi Inderjit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2020 bertempat di Toko Cahaya Textil yang berada di Jl Wolter Monginsidi Kel.Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara saksi Dodi dihubungi oleh terdakwa bahwa terdakwa perlu uang kemudian saksi Dodi Trisnadi mengambil uang yang merupakan omset toko pada tanggal 10,11, dan 12 April 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bertahap, dan menyerahkan uang sebesar 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KT 2807 JQ, Hand phone Oppo A9 di toko Cahaya Tekstil mengakibatkan Saksi Inderjit mengalami kerugian sebesar Rp. 17.480.000 (tuju belas juta empar ratus delapan puluh ribu), dan Toko Cahaya Texstil mengalami juga kerugian sebesar Rp. 7.500.000 (tuju juta lima ratus ribu rupiah) uang omset toko Cahaya Tekstil.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## Kedua

Bahwa Terdakwa Eni Mardiah Bin Muhammad Sahari pada sekitar tanggal 15 Januari 2020, tanggal 28 Januari 2020 dan 13 April 2020 atau masih dalam suatu waktu pada tahun 2020 bertempat dirumahnya yang berada di Jalan Anggana Rt.18 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong ,Kabupaten Kutai Kartanegara setidak-tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**jika antara beberapa**

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 6 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Dodi Trisnadi pada tanggal 29 Agustus 2019 mendapatkan kuasa dari saksi Inderjit untuk mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KT 2807 JQ milik saksi Inderjit atas nama Inderjit kemudian Saksi Dodi Trisnadi menyimpan BPKB tersebut di lemari lantai 2 toko cahaya tekstil;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 11.00 wita ditelpon oleh terdakwa berniat untuk meminjam BPKB sepeda motor milik saksi Inderjit untuk digadaikan oleh terdakwa, bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi Dodi yang pada saat itu bekerja di toko Cahaya Tekstil menuju kelantai 2 Toko Cahaya Tekstik Jl Wolter Monginsidi Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong, untuk mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KT 2807 JQ atas nama Inderjit yang berada didalam lemari, selanjutnya Saksi Dodi Trisnadi menyelipkan BPKB tersebut diperut dan ditutup dengan baju kaos, kemudian Saksi Dodi Trisnadi mengantar BPKB tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Jl Loa Ipuh untuk digadaikan oleh terdakwa di PT.Mandala Finance Tenggarong
- Bahwa tanggal 28 Januari 2020 terdakwa kembali menelpon Saksi Dodi Trisnadi untuk meminjam Hand phone Oppo A9 milik toko cahaya tekstil tempat saksi Dodi bekerja untuk digadaikan, selanjutnya Saksi Dodi Trisnadi mengambil handhphone merk Oppo A9 yang berada dilemari toko Cahaya Tekstil, selanjutnya Saksi Dodi Trisnadi memasukan hand phone oppo A9 tersebut ke cucian laundry dan Saksi Dodi Trisnadi membawa hand phone tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menggadaikan Hp Oppo A9 tersebut ke PT.Gadai Syariah tanpa sepengetahuan saksi Inderjit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2020 bertempat di Toko Cahaya Textil yang berada di Jl Wolter Monginsidi Kel.Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara saksi Dodi dihubungi oleh terdakwa bahwa terdakwa perlu uang kemudian saksi Dodi Trisnadi mengambil uang yang merupakan omset toko pada tanggal 10,11, dan 12

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 7 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara bertahap, dan menyerahkan uang sebesar 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, mengambil BPKB Sepeda Motor Honda Beat No.Pol KT 2807 JQ, Hand phone Oppo A9 di toko Cahaya Tekstil mengakibatkan Saksi Inderjit mengalami kerugian sebesar Rp. 17.480.000 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu), dan Toko Cahaya Tekstil mengalami juga kerugian sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) uang omset toko Cahaya Tekstil.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"INDERJIT Alias TAREN Anak Dari PRITAM SINGH"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa saya selaku pemilik toko kain Cahaya Textile Timbau Tenggarong telah kehilangan barang berupa BPKB sepeda motor dan HP OPPO A9.
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun yang melakukan pencurian serta menggelapkan barang toko berupa HP dan BPKB adalah karyawan saya yang bernama Sdr.DODI TRISNADI.
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk HP OPPO A9 dan BPKB milik saya diketahui hilang pada tanggal 06 Nopember 2020 jam 09.00 wita ketika saya berada di toko cabang milik saya Bombai Textile di Malinau Kalimantan utara waktu itu bertanya kepada Sdr.DODI TRISNADI tentang keberadaan HP OPPO A9 dan BPKB sepeda motor Honda beat milik toko cabang Tenggarong,lalu Sdr.DODI menjelaskan bahwa BPKB dan HP OPPO sudah diberikan kepada Sdri,ENI MARDIAH teman dekat

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 8 dari 32 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.DODI TRISNADI dan sudah digadaikan namun Sdr.DODI tidak dikasih tahu oleh Sdr.ENI MARDIAH HP OPPO dan BPKB digadai dimana.

- Bahwa saksi menjelaskan Berikut jenis dan merk barang milik toko yang di ambil dan di gadaikan Sdr.DODI TRISNADI berupa HP OPPO A92020 8/128 GB GREEN saya beli dari ANTON CEL 3 di Tenggarong dengan harga Rp.3.699.000 dan BPKB sepeda motor No.P04606434 identitas kendaraan Merk HONDA Beat No.Pol : KT 2807 JQ warna Hitam No.Rangka :MHIJM2122KK278744 No.Sin :JM21E2255460 atas nama :INDERJIT dan sepeda motornya saya beli di PT.ASTRA Internasional Cab.Tenggarong seharga Rp.17.480.000.
- Bahwa saksi menjelaskan Saya tidak pernah menanyakan Sdr.DODI TRISNADI kapan waktu mengambil HP OPPO A9 dan BPKB sepeda motor No.P04606434 identitas kendaraan Merk HONDA Beat No.Pol : KT 2807 JQ warna Hitam No.Rangka :MHIJM2122KK278744 No.Sin :JM21E2255460 atas nama :INDERJIT,saya hanya menanyakan HP OPPO dan BPKB sepeda motor No.P04606434 identitas kendaraan Merk HONDA Beat No.Pol : KT 2807 JQ warna Hitam No.Rangka :MHIJM2122KK278744 No.Sin :JM21E2255460 atas nama :INDERJIT dikemanakan.
- Bahwa saksi menjelaskan Untuk BPKB sepeda motor No.P04606434 saya memberi kuasa kepada Sdr.DODI TRISNADI waktu itu tanggal 29 Agustus 2019 untuk mengambil BPKB di dealer Honda dan saya suruh simpan di toko selanjutnya setelah saya datang ke toko Cahaya Textile BPKB tersebut agar di serahkan kepada saya namun faktanya saya lupa dan Sdr.DODI tidak juga menyerahkan BPKB tersebut kepada saya malah di ambil dan dipinjamkan kepada Sdri.ENI MARDIAH untuk di gadaikan, Sedangkan HP OPPO A9 sebagai sarana inventaris toko namun oleh Sdr.DODI tanpa sepengetahuan saya maupun Sdri.DIAN ROSTIAH diambil dan dipinjamkan kepada Sdri.ENI MARDIAH untuk di gadaikan,dikira saya karyawan dalam melakukan aktifitas di toko masih menggunakan HP tersebut dan faktanya HP digadaikan oleh Sdri.ENI MARDIAH.
- Bahwa saksi menjelaskan HP OPPO A9 maupun BPKB sepeda motor No.P04606434 tersebut adalah milik saksi untuk di pergunakan sebagai sarana toko dan kami beli di Tenggarong.

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 9 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Menurut pengakuan Sdr.DODI TRISNADI setelah diambil dari toko kami kemudian di serahkan kepada Sdri.ENI MARDIAN untuk gadaikan.
- Bahwa saksi menjelaskan ,saya sangat keberatan dengan Sdri.DODI TRISNADI maupun Sdri.ENI MARDIAH atas mengambil barang inventaris milik toko kemudian di gadaikan.
- Bahwa saksi menjelaskan Adapun kerugian yang alami atas hilangnya HP OPPO A9 maupun BPKB sepeda motor No.P04606434 sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Saksi ke-2 (dua) **“DIAN ROSTIAH Bin A.MUIS”** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan Saya seorang wiraswasta yang memiliki usaha dagang textile diantaranya Toko Cahaya Textile di Timbau Tenggarong yang saya buka sejak Maret 2019 persiapan dan 08 April 2019 Grand Opening s.d saat ini.
- Bahwa saksi menjelaskan saya kenal dengan Sdr.INDERJIT namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan beliau akan tetapi memiliki hubungan bisnis di bidang textile termasuk Toko Cahaya Textile yang ada di Timbau.
- Bahwa saksi menjelaskan saya mengetahui terkait penggelapan yang terjadi di Toko Cahaya Textile Kel.Timbau.
- Bahwa saksi menjelaskan Penggelapan yang saya maksudkan adalah karyawan saya yang bernama DODI TRISNADI selaku karyawan di toko Cahaya Tekstil yang beralamat di Timbau Tenggarong telah menggelapkan beberapa barang milik toko diantaranya sebagai berikut :  
Penggelapan uang pembayaran pajak ruko sebesar Rp 7.500.000,- untuk tahun 2019 yang mana pada tanggal 02 Nopember 2020 pihak pemilik toko menagih uang pajak tersebut melalui karyawan kami yang bernama Sdr.HERMAN setelah mendengar hal tersebut saya kaget karena uang untuk bayar pajak sudah saya serahkan kepada Sdr.DODI selaku kasir untuk memotong uang setoran tanggal 10,11,12 April 2020 dengan diketahui oleh Sdr.HERMAN serta saya, Bahwa sekitar tanggal 02 Nopember 2020 Sdr.INDERJIT menghubungi saya bahwa Sdr.DODI salah satu karyawan di Toko Cahaya Textile di Tenggarong telah menggelapkan BPKB sepeda motor milik Toko yang diserahkan kepada Sdr.ENI MARDIAH, kemudian HP Inventaris Toko Merk OPPO A9 2020 8/128GB GREEN juga di ambil dan menurut keterangan Sdr.DODI di serahkan kepada Sdr.ENI dan menurut Sdr.DODI HP dan BPKB di

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 10 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan, Penggelapan barang dagangan toko Cahaya Textile yang berupa kain berbagai jenis seperti Tule Emburdir, Brukat, Bahan Katun, Polosan, dan Semi Wool, yang menurut pengakuan Sdr. DODI barang-barang tersebut diserahkan kepada Sdr. ENI yang diantarkan langsung ke rumah Sdr. ERNI di Loa Ipuh, Selanjutnya ada penggelapan uang omset toko Cahaya Textile dengan modus penjualan tanpa nota, yang sebenarnya setiap penjualan harus dimasukan ke nota dan mesin kasir setiap hari dari bulan Juni 2019 s.d bulan Mei 2020 dengan jumlah bervariasi untuk kerugian belum kami hitung, Penjualan aksesoris dimeja kasir Cahaya Textile diantaranya tas premium berbagai merk, bros, kalung, batik tulis potongan dengan modus uang penjualan tersebut sebagian disetorkan kepada owner toko Cahaya Textile dan sebagian di pergunakan untuk keperluan pribadinya dengan total Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan masih ada yang belum kami total lagi.

- Bahwa untuk bukti kerugian terkait kain, aksesoris masih kami rinci dan segera kami lampirkan barang buktinya.
- Bahwa saksi menjelaskan Atas dan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. DODI TRISNADI toko Cahaya Textile mengalami kerugian sebesar untuk sepeda motor Rp. 17.480.000,-, uang pajak tahun 2019 Rp. 7.500.000, HP OPPO Rp 3.699.000,-, untuk kerugian selebihnya segera kami lakukan audit internal toko kami.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi yang mengetahui terjadinya penggepalan barang dan uang toko adalah Sdr.INDERJIT, Sdr.HERMAN, Sdr.IQBAL, Sdr.SATIRIN Alias TIRIN.
- Saksi menjelaskan Ya saya sangat keberatan dengan Sdr.DODI TRISNADI atas penggelapan barang-barang dan uang milik toko Cahaya Textile.
- Saksi menjelaskan Bahwa Sdr.DODI TRISNADI di toko kami jabatannya sebagai Kasir toko, namun untuk SK pengangkatnya saya tidak ada karena di toko kami sifatnya kepercayaan jika baik kerjanya saya bisa meningkatkan jabatan berdasarkan penilaian saya sendiri, karena DODI merupakan karyawan saya yang ada di Bandung dan saya anggap baik kerjanya sehingga saya tugaskan untuk bekerja di Tenggarong ketika saya membuka cabang.
- Saksi menjelaskan HP OPPO A9, dapat saya jelaskan bahwa untuk HP tersebut saya tidak pernah memberi perintah untuk Sdr.DODI TRISNADI pribadi menyimpan HP tersebut karena awal mula beli HP OPPO A9

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 11 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.HERMAN selaku manager toko di Bulan Desember 2020 menjelaskan kepada saya bahwa HP inventaris rusak dan saya menyuruh Sdr.HERMAN agar ketoko HP dan mencari HP baru nanti saya yang mentranfer uangnya,selanjutnya Sdr.HERMAN pergi ke toko HP Anton Ce di Timbau dan membeli HP merk OPPO A9 dengan harga Rp.3.699.000,- selanjutnya HP saya bayar dengan cara mentranfer HP langsung ke toko HP.selanjutnya di bawa pulang oleh Sdr.HERMAN dan setahu saya HP tersebut sdh dipakai dan digunakan sebagai sarana karyawan saya termasuk Sdr.DODI TRISNADI untuk keperluan toko, Ternyata pada tanggal 06 Nopember 2020 berdasarkan keterangan Sdr.INDERJIT bahwa HP OPPO A9 yang baru dibeli hilang di mabil Sdr.DODI TRISNADI dan diserahkan kepada Sdri.ENI (pacarnya DODI) kemudian oleh Sdr.ENI di gadaikan namun tempat menggadainya saya tidak diberitahu.

- Saksi menjelaskan BPKB kami juga tidak menyerahkan secara khusus kepada Sdr.DODI TRISNADI BPKB tersebut oleh Sdr.INDERJIT di bulan Agustus 2019 pernah disuruh mengambil dari Dealer di timbau selanjutnya BPKB itu disuruh nyimpan di toko, ternyata BPKB Sepeda motor Honda Beat KT 2807 JQ, yang di beli oleh Sdr.INDERJIT,kemudian di tanggal 06 Nopember 2020 informasi Sdr.INDERJIT BPKB juga di ambil oleh Sdr.DODI TRISNADI dan juga di serahkan kepada Sdri.ENI MARDIAH.
- Saksi menjelaskan Uang pembayaran pajak PPH sebesar Rp 7.500.000,- memang saya tugaskan kepada Sdr.DODI TRISNADI untuk menyimpan serta menguasai kemudian keperluanya untuk membayar pajak PPH kepada pemilik ruko namun ternyata uangnya disalah gunakan informasi tersebut saya dapat juga dari Sdr.INDERJIT di tanggal 06 Nopember 2020 ternyata uang tersebut di ambil oleh Sdr.DODI TRISNADI dan di kasihkan kepada Sdri.ENI MARDIAH, Uang sebesar Rp 7.500.000,- tersebut merupakan uang penghasilan penjualan kain pada tanggal 10-11-12 April 2020.(bukti bahwa uang itu ada terlampir) dan disaksikan oleh Sdr.HERMAN selaku Manager.
- Saksi menjelaskan Setelah saya bertanya kepada Sdr.DODI TRISNADI bahwa mengambil HP.OPPO A9 dilakukan pada tanggal antara 15-16 Januari 2020 siang hari yang mana HP OPPO awal mulanya di simpan di dalam lemari pakaian yang ada di lantai 2 toko saya selanjutnya diambil oleh Sdr.DODI dan diserahkan kepada Sdri.ENI MARDIAH dan di gadaikan di Syariah Pegadaian Tanggarong, BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam awalnya Sdr.INDERJIT memberi surat kuasa untuk

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 12 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan BPKB di dealer yang ada di Timbua Tenggarong kemudian setelah itu BPKB agar di simpan di toko dan oleh Sdr.DODI TRISNADI disimpan di lemari yang ada di lantai 2 toko kemudian oleh Sdr.DODI TRISNADI tanpa ijin dan sepengetahuan saya maupun Sdr.INDERJIT pada tanggal 15-16 Januari 2020 diambil diam-diam dan dibawa kerumah Sdr.ENI MARDIAH untuk di gadaikan dan setelah di lakukan penyelidikan oleh Polisi ternyata BPKB di gadai oleh Sdri.ENI MARDIAH di PT.Mandala Finance,

- Saksi menjelaskan Sedangkan uang untuk pembayaran pajak PPH sebesar Rp.7.500.000,- oleh Sdr.DODI TRISNADI secara diam-diam juga di ambil dan di pinjamkan kepada Sdri.ENI MARDIAH tanpa ijin dari saya sendiri, uang tersebut saya ketahui telah di ambil oleh Sdr.DODI TRISNADI, sekitar tanggal 06 Nopember 2020 (info Sdr.INDERJIT) dan menurut keterangan Sdr.HERMAN (manager toko), ada pemilik ruko datang dan meminta uang pembayaran pajak PPH kemudian Sdr.HERMAN menghubungi saya untuk memberi informasi kalau ada pemilik toko sedang menagih uang pajak PPH, lalu saya menjelaskan kepada Sdr.HERMAN bahwa uang pajak sudah dibayar oleh Sdr.DODI TRISNADI dengan menggunakan uang penjualan di tanggal 10-11-12 bulan April 2020 dan saya menyuruh Sdr.DODI uang penghasilan di tanggal 10-11-12 April 2020 agar tidak ditranfer ke saya dan agar di pergunakan untuk pembayaran PPH, setelah itu saya memastikan dan menelpon Sdr.DODI TRISNADI ternyata benar bahwa uang pembayaran pajak di pakai oleh Sdr.DODI TRISNADI dan uangnya selanjutnya di pijamkan kepada Sdri.ENI MARDIAH, selanjutnya saya harus membayar kembali PPH kepada pemilik toko di bulan Nopember 2020.
- Saksi menjelaskan Awalnya saya tidak mengetahui hubungan antara keduanya, setelah saya bertanya kepada Sdr.DODI TRISNADI ternyata memiliki hubungan spesial seperti suami istri.
- Saksi menjelaskan Jadi untuk pemilik terhadap HP OPPO A9 dan BPKB sepeda motor KT 28 07 JQ serta uang Rp.7.500.000 milik kami bersama karena semua itu untuk mendukung operasional toko kain Cahaya Textile Timbau Tenggarong.
- Saksi menjelaskan Saya juga keberatan dengan Sdri.ENI MARDIAH yang telah bekerjasama dengan Sdr.DODI TRISNADI mengambil barang-barang milik saya dan menggadaikan barang-barang saya (HP OPPO A9 dan BPKB sepeda motor KT 28 07 JQ serta uang Rp.7.500.000).

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 13 dari 32 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ke-3 **“HERMANSYAH Alias HERMAN BIN SOLIHIN”** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan saya kenal dengan mereka berdua, namun tidak ada hubungan keluarga. Dimana untuk sdr. INDERJID merupakan bos saya di Toko Cahaya Textil, sedangkan untuk sdr. DODI TRISNADI adalah selaku kasir di took Cahaya Textil. Sementara saya adalah sebagai kepala Toko cahaya Textil tersebut.
- Saksi menjelaskan Tugas dan tanggung saya sebagai Kepala Toko Cahaya Textil adalah Melakukan pengawasan terhadap semua karyawan Toko Cahaya Textil.
- Saksi menjelaskan Yang saya ketahui dalam hal ini adalah sdr. DODI TRISNADI pernah mengambil uang pajak sewa ruko, mengambil HP OPPO A9 2020, mengambil BPKB sepeda motor Honda Beat kemudian juga penggelapan uang hasil penjualan kain milik Cahaya Textil.
- Saksi menjelaskan Uang pajak sewa toko terjadi saya ketahui setelah di beri tahu oleh bos saya(Sdr.INDERJIT dan Sdri.DIAN ROSTIAH) pada bulan Nopember 2020 dan Sdr.DODI TRISNADI mengambilnya sekitar bulan April 2020 di Toko Cahaya Textil di Jalan KH Ahmad Muksin No. 70 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar. Adapun uang pajak sewa toko yang di mabil dan digelapkan oleh sdr. DODIT TRISNADI sebesar Rp.7.500.000,- yang merupakan 10% dari sewa toko dalam 1 tahun.
- Untuk Penggelapan HP Oppo A9 2020, berdasarkan pengakuan dari sdr. DODI TRISNADI sekitar bulan Januari 2020 di Toko Cahaya Textil di Jalan KH Ahmad Muksin No. 70 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kukar. Adapun harga HP Oppo A9 2020 tersebut senilai Rp. 3.699.000 BPKB Honda Beat dimabil oleh Sdr.DODI TRISNADI pada bulan Januari 2020 di toko Cahaya Textile Timbau.
- Saksi menjelaskan Adapun caranya sdr. DODI TRISNADI mengambil melakukan penggelapan uang pajak sewa toko, penggelapan HP Oppo A9 2020, penggelapan BPKB Honda Beat dan Penggelapan uang hasil penjualan kain milik cahaya Textil, adalah dengan cara :  
Untuk mengambil dan penggelapan uang pajak sewa toko adalah dengan cara mengumpulkan hasil penjualan kain textile tanggal 10,11,12 April 2020 yang mana saya di suruh oleh Sri.DIAN ROSTIAH unang tersebut untuk pembayaran pajak PPH sewa ruko, namun setelah uang pajak sewa toko terkumpul, oleh sdr. DODI TRISNADI tidak dibayarkan kepada pihak pengelola Ruko yaitu H. ALFIAN, melainkan oleh sdr. DODI

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 14 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNADI dipinjamkan kepada sdr. SUGIONO Alias HAMDAN dan Sdr. ENI MARDIAH tanpa ijin dari Sdri. DIAN ROSTIAH selaku pemilik took cahaya textile.

Untuk Penggelapan HP Oppo A9 2020, berdasarkan pengakuan dari sdr. DODI TRISNADI, yang bersangkutan menggelapkan dengan cara mengambil HP OPPO A9 yang disimpan di lemari lantai 2 toko Cahaya Textile selanjutnya memberikan HP Oppo A9 2020 kepada sdri. ENI MARDIAH, tanpa ijin dari sdri. DIAN ROSTIAH.

BPKB Sepeda motor Honda Beat berdasarkan keterangan Sdr.INDERJIT bahwa BPKB juga diambil oleh Sdr.DODI TRISNADI kemudian di serahkan kepada Sdri.ENI MARDIAH dan di gadaikan di PT.Mandala Finance

- Saksi menjelaskan Jadi saya jelaskan, saya mengetahui hal tersebut :  
Untuk penggelapan uang pajak sewa ruko, saya mengetahuinya setelah ada tagihan dari pengelola ruko yaitu H. ALFIAN yang mengingatkan kepada saya kalau uang pajak sewa ruko belum dibayar, sehingga berdasarkan hal tersebut saya melaporkan ke sdri. DIAN ROSTIAH selaku bos saya ( penyewa toko ) kalau uang pajak sewa ruko telah dibayarkan oleh sdr. DODI TRISNADI dengan cara mengumpulkan uang hasil penjualan, namun setelah saya tanyakan kepada sdr.DODI TRISNADI menjelaskan kalau uang pajak sewa ruko tidak dibayarkan kepada H. ALFIAN melainkan di pinjamkan kepada sdr. SUGIONO Alias HAMDAN ( suami dari Sdr. ENI MARDIAH ) tanpa ijin dari Sdri. DIAN ROSTIAH selaku pemilik took cahaya textile.

Untuk penggelapan HP Oppo A9 2020, jadi saya jelaskan awalnya saya yang datang ke toko HP untuk membeli HP Oppo A 9 2020, setelah sampai di Toko HP, selanjutnya saya menyampaikan kepada sdri. DIAN ROSTIAH tentang harganya HP tersebut yaitu sebesar Rp. 3.699.000,- dan kemudian oleh sdri. DIAN ROSTIAH ditranfer ke rekening toko HP, namun setelah membeli HP Oppo tersebut, HP Apple yang sebelumnya rusak ternyata bisa dipakai lagi, sehingga HP Oppo tersebut tidak dipakai dan kemudian oleh sdr. DODI TRISNADI katanya mau disimpan, namun berjalannya waktu HP Oppo tersebut tidak pernah diketahui keberadaannya, dan akhirnya setelah di konfirmasi kepada sdr. DODI TRISNADI, ternyata sdr. DODI TRISNADI menjelaskan kalau HP Oppo

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 15 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A9 2020 tersebut oleh sdr. DODI TRISNADI diberikan kepada sdri. ENI MARDIAH tanpa ijin dari sdri. DIAN ROSTIAH.

BPKB Honda Beat oleh Sdr.DODI TRISNADI dengan diam-diam tanpa ijin kepada Pemilik toko baik Sdr.INDERJIT maupun Sdri.DIAN ROSTIAH diambil di lemari yang ada di lantai 2 lalu setelah diambil BPKB tersebut diberikan kepada Sdr.ENI MARDIAH selanjutnya di gadaikan oleh Sdr.ENI MARDIAH.

- Saksi menjelaskan Jadi saya jelaskan pemilik dari uang pajak sewa ruko, HP OPPO A9 2020,BPKB Honda Beat, uang hasil penjualan kain milik Cahaya Textil yang digelapkan oleh sdr. DODI TRISNADI adalah milik sdri. DIAN ROSTIAH dan Sdr.INDERJIT.

Saksi ke IV **"MERY YUHENI Binti ASRIANSYAH"** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan Saya saat ini bekerja di PT.Mandala Finance sejak tahun 2008 dan jabatan saya di PT.Mandala Finance BM CCO.
- Saksi menjelaskan PT.Mandala Finance bergerak dibidang pembiayaan sepeda motor serta pinjaman dana, Tugas tanggung jawab saya sebagai BM CCO menjaga tertib administrasi,menyetujui persetujuan kredit.
- Saksi menjelaskan Dapat saya jelaskan bahwa Sdri.ENI MARDIAH ada meminjam dana kepada PT.Mandala Finance sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB sepeda motor No.P04606434 identitas kendaraan Merk HONDA Beat No.Pol : KT 2807 JQ warna Hitam No.Rangka :MHIJM2122KK278744 No.Sin :JM21E2255460 atas nama :INDERJIT.
- Saksi menjelaskan Berdasarkan data pada kantor kami bahwa Sdri.ENI MARDIAH menjaminkan BPKB sepeda motor No.P04606434 identitas kendaraan Merk HONDA Beat No.Pol : KT 2807 JQ warna Hitam No.Rangka :MHIJM2122KK278744 No.Sin :JM21E2255460 atas nama :INDERJIT di PT.Mandala Finance pada tanggal 16 Januari 2020.
- Saksi menjelaskan Pada saat mengajukan pinjaman kepada PT.Mandala Sdri.ENI MARDIAH mengajukan dana sebesar Rp.8.000.000,- dengan menjaminkan BPKB atas nama INDERJIT dalam waktu 12 kali dengan angsuran @Rp 962.000,-(Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan Sdr.ENI MARDIAH sudah melakukan pembayaran sebanyak 6(enam) kali dan masih kuran 6(enam) kali angsuran lagi.
- Saksi menjelaskan Benar sekali Sdri.ENI MARDIAH telah menjaminkan BPKB sepeda motor No.P04606434 identitas kendaraan Merk HONDA

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 16 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat No.Pol : KT 2807 JQ warna Hitam  
No.Rangka :MHIJM2122KK278744 No.Sin :JM21E2255460 atas  
nama :INDERJIT di PT.Mandala Finance sebagai jaminan atas pinjaman  
dana sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) selama 12 kali  
angsuran, Adapun tanda buktinya berupa :

- Tanda Terima Jaminan BPKB sepeda motor No.P04606434 identitas kendaraan Merk HONDA Beat No.Pol : KT 2807 JQ warna Hitam No.Rangka :MHIJM2122KK278744 No.Sin :JM21E2255460 atas nama :INDERJIT dari Sdri.ENI MARDIAH kepada PT.Mandala Finace tanggal 16 Januari 2020 dan BPKB tersebut saat ini ada dalam penguasaan pihak kami PT.Mandala Finance.(bukti terlampir).

Saksi ke V "**FEBRI RAHMANDANI Bin SULIHADIONO**" yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan Saya saat ini bekerja di PT.Gadai Syariah sejak Bulan Agustus 2019 dan jabatan saya di Supervisor Cabang Jl.Kartini.
- Saksi menjelaskan PT.Gadai Syariah bergerak dibidang gadai Elektronik dan Kendaraan.
- Saksi menjelaskan Tugas tanggung jawab saya sebagai Supervisor PT.Gadai Syariah Jl.Kartini Tenggaraong memimpin PT.Gadai Syariah yang ada di Jl.Kartini Tenggaraong bertanggung jawab atas segala operasional di PT.Gadai Syariah Jl.Kartini meliputi Pelayanan,memastikan surat perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- Saksi menjelaskan Dapat saya jelaskan bahwa Sdri.ENI MARDIAH di PT.Gadai Syariah Jl.Kartini Tenggaraong ada nasabah atas nama ENI MARDIAH di tanggal 28 Januari 2020 telah menggadaikan barang elektronik berupa 1(satu) unit HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna Hijau dengan harga kesepakatan Rp 2.250.000.
- Saksi menjelaskan Berikut bukti bahwa Sdri.ENI MARDIAH sudah menerima uang hasil menggadai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna Hijau dengan harga kesepakatan Rp 2.250.000 berdasarkan akat nomor 706 tanggal 28 Januari 2020 dan bukti terlampir dan jatuh tempo pelunasan 25 Februari 2020.
- Saksi menjelaskan Sdri.ENI MARDIAH melakukan pelunasan uang pinjaman bukan tanggal 25 Februari 2020 namun beliau melunasinya di tanggal 14 Maret 2020, Selanjutnya di tanggal 27 April 2020 melakukan akat Gadai di PT.Gadai Syariah sebesar Rp.1.500.000,-dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 25 Mei 2020 berdasarkan akat nomor 8297 kemudian melakukan pelunasan di tanggal 08 Juni 2020, Selanjutnya

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 17 dari 32 halaman



data yang ada di Gadai Syariah tanggal 22 Juli Sdri.ENI melakukan akat kembali di PT.Gadai Syariah dengan jaminan HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau sebesar Rp.2.000.000,- berdasarkan akat nomor 8976 dengan jatuh tempo tanggal 21 Agustus 2020 namun oleh Sdri.ENI MARDIAH setelah jatuh tempo tidak di lunasi sehingga berdasarkan prosedur di PT.GADAI SYARIAH jika barang sudah tidak di tebus dalam waktu 30 hari dari awal akat gadai maka barang tersebut oleh PT.Gadai Syariah akan di lelang.

- Saksi menjelaskan Dapat saya jelaskan karena Sdri.ENI MARDIAH tidak melakukan pelunasan gadai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau akat nomor 8976 dengan jatuh tempo tanggal 21 Agustus 2020 maka PT.Gadai Syariah melelang HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau yang digadai oleh Sdri.ENI MARDIAH pada tanggal 08 September 2020 melalui Upstore di Samarinda bukti lelang terlampir.
- Saksi menjelaskan Dapat saya jelaskan bahwa Sdri.ENI MARDIAH pada saat melakukan Gadai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di PT.Gadai Syariah tidak melampirkan kwitansi pembelian HP namun beliau hanya membawa, KTP dan melampirkan Foto Copynya, Membawa 1(satu) unit HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau yang dilengkapi kotak HP yang sama dengan nomor Imey di HP kemudian Charger dan Hadset dilampirkan.
- Saksi menjelaskan Sdri.ENI MARDIAH tidak ada membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau yang di gadai di PT.Gadai Syariah merupakan milik beliau sendiri.
- Saksi menjelaskan Saya selaku pimpinan PT.Gadai Syariah Jl.Kartini Tenggarong setelah mengetahui HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau yang digadai oleh Sdri.ENI MARDIAH ternyata hasil kejahatan yang dimabil salah satu karyawan toko cahaya textile kemudian diserahkan kepada Sdr.ENI MARDIAH dan di gadai di PT.Gadai Syariah Jl.Kartini Tenggarong dan saya merasa kaget dan tertipu oleh Sdri.ENI MARDIAH,namun kami akan tetap bertanggung jawab dan akan menemui pemilik HP(toko kain Cahaya Textile) Timbau untuk membahas masalah HP tersebut.

Saksi ke VI **"DODI TRISNADI Bin TAHANG"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa, mengerti dimintai keterangan selaku saksi dugaan pidana penggelapan atas laporan Sdr.INERJIT.

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 18 dari 32 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Tugas dan tanggung jawab saya yaitu mengatur keuangan jual beli barang kemudian mengirim uang ke Rekening bos ke Bandung.
- Saksi menjelaskan Pemilik toko cahaya textile Tenggarong adalah Sdri.DIAN ROSTIAH bekerja sama dengan Sdr.INDERJIT.
- Saksi menjelaskan Toko Cahaya Textile Timbau Tenggarong grand opening sejak tanggal 08 April 2019.
- Saksi menjelaskan pernah mengambil barang milik toko Cahaya textile berupa BPKB sepeda motor dan HP OPPO A9.
- Saksi menjelaskan Seingat saya BPKB sepeda motor No.P04606434 identitas kendaraan Merk HONDA Beat No.Pol : KT 2807 JQ warna Hitam No.Rangka :MHIJM2122KK278744 No.Sin :JM21E2255460 atas nama :INDERJIT saya ambil siang hari tanggal 15 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita s.d jam 12.00 wita barang tersebut saya ambil di lemari lantai 2(dua) toko Cahaya Textile Timbau setelah saya antar kerumah Sdri.ENI MARDIAH di Jl.Loa Ipuh dan saya serahkan untuk di gadaikan, Sedangkan HP OPPO A9 saya ambil pada tanggal 20 Januari 2020 di lemari lantai 2 toko Cahaya Textile kemudian saya antar kerumah Sdri.ENI MARDIAH di Jl.Loa Ipuh untuk di gadaikan.
- Saksi menjelaskan Saya dan Sdri.ENI MARDIAH memiliki hubungan special(selingkuhan) setelah idul Adha tahun 2019 awal mulanya saya Sdri.ENI MARDIAH merupakan Customer toko Cahaya Textile kemudian lambat lain menjalin hubungan dan kami berpacaran selanjutnya Sdri.ENI MARDIAH berani meminjam uang kepada saya hingga akhirnya di bulan Januari 2020 Sdri.ENI MARDIAH memohon kepada saya untuk meminjam BPKB dan HP OPPO A9 untuk di gadaikan karena sangat membutuhkan uang untuk keperluan pribadinya.
- Saksi menjelaskan Berikut cara saya mengambil barang milik toko : BPKB sepeda motor No.P04606434 identitas kendaraan Merk HONDA Beat No.Pol : KT 2807 JQ warna Hitam No.Rangka :MHIJM2122KK278744 No.Sin :JM21E2255460 atas nama :INDERJIT pada bulan 29 Agustus 2020 saya mendapat kuasa dari Sdr.INDERJIT suruh mengambil BPKB di delaeer Astra di Timbau Tenggarong selanjutnya saya simoan di lempari yang ada di lantai 2(dua) toko Cahaya Textile,selanjutnya setelah saya menjalin hubungan/berpacaran dengan Sdri.ENI MARDIAH di bulan tanggal 15 Januari 2020 sekitar 11.00 s.d jam 12.00 wita menyuruh saya untuk mengambil BPKB dengan tujuan akan dipinjam dan digadaikan dan uang hasil gadai akan dipergunakan keperluan pribadi Sdri.ENI

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 19 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIAH, saat itu BPKB posisi dilemari dan saya ambil diam-diam tanpa ijin dari pemilik BPKB maupun teman-teman yang kerja di toko lalu BPKB saya selipkan di perut dan ditutup baju kaos saya lalu saya antar BPKB tersebut ke rumah Sdr. ENI yang ada di Loa Ipuh dan saya serahkan langsung ke Sdr. ENI MARDIAH, HP OPPO A92020 8/128 GB GREEN setelah di beli oleh Sdr. DIAN ROSTIAH melalui Sdr. HERMAN (Manager), kemudian dengan ini sialtif saya lalu saya simpan di lemari sama-sama dengan BPKB pada bulan Desember 2019 karena pada saat itu HP yang lama tidak jadi rusak sehingga untuk keperluan toko tetap menggunakan HP yang lama dan HP yang baru saya simpan, pada tanggal 20 Januari 2020 Sdr. ENI MARDIAH menelpon saya untuk meminjam HP OPPO A9 untuk di gadaikan dan saya secara diam-diam tanpa meminta ijin pemilik HP OPPO/pemilik toko mengambil HP tersebut yang posisinya di lemari dan saya masukan ke tempat cucian laundry dan saya bawa kerumah Sdr. ENI MARDIAH menggunakan sepeda motor Honda Beat inventari toko sesampai dirumah Sdr. ENI MARDIAH lalu saya serahkan HP tersebut selanjutnya saya pulang lagi ke toko.

- Saksi menjelaskan Awalnya saya tidak tahu dimana Sdr. ENI MARDIAH menggadai HP OPPO A9 dan BPKB sepeda motor No. P04606434 identitas kendaraan Merk HONDA Beat No. Pol : KT 2807 JQ warna Hitam No. Rangka : MHIJM2122KK278744 No. Sin : JM21E2255460 atas nama : INDERJIT akan tetapi setelah saya di beri tahu oleh penyidik Polres Kukar baru mengetahui kalau HP OPPO A9 digadai di Pegadaian Syariah Jl. Kartini sedangkan BPKBnya di gadai di PT. Mandala Finance.
- Saksi menjelaskan Saya tidak menerima keuntungan sedikitpun dari Sdr. ENI MARDIAH setelah menggadai HP maupun BPKB dan uang hasil gadai di pergunakan oleh Sdr. ENI MARDIAH sendiri.
- Saksi menjelaskan Saya menyesal sekali atas perbuatan saya yang sudah mengambil HP OPPO dan BPKB milik toko Cahaya Textile.
- Saksi menjelaskan Tidak ada saksi yang meringankan atas tindakan saya yang telah mengambil HP OPPO A9 dan BPKB milik toko Cahaya Textile.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 20 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan Sebelumnya saya jelaskan bahwa terkait dengan penggelapan yang dimaksud saya sudah mengerti dan saya siapa diperiksa selaku terdakwa dan saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Terdakwa menjelaskan Perlu saya jelaskan bahwa saya diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Kutai Kartanegara karena saya terlibat dalam perkara penggelapan barang milik toko berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat sebagaimana sangkaan pihak kepolisian kepada saya.
- Terdakwa menjelaskan Saya diamankan oleh pihak petugas Kepolisian Resort Kutai kartanegara pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat saya berada dirumah saya yang beralamat di Jln. Stadion Rt. 14, Kel. Loa ipuh, Kec. Tenggarong, kab. Kutai kartanegara.
- Terdakwa menjelaskan Jadi saya jelaskan bahwa terkait dengan penggelapan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat saya tidak begitu mengerti, yang saya tau bahwa barang tersebut merupakan barang milik dari toko dimana tempat Sdr.DODI TRISNADI bekerja dan diambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang selanjutnya di serahkan kepada saya dan kemudian terhadap barang barang tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 saya gadaikan dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat saya masukan ketempat pembiayaan atau lesing.
- Terdakwa menjelaskan Adapun peristiwa penggelepan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang tanggalnya saya lupa, dan peristiwa penyerahan 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat tersebut dari Sdr. DODI TRISNADI kepada saya dilakukan di tempat kontrakan saya yang berada di Jln. Loa ipuh Rt. 14 Kel. Loa ipuh Kec. Tenggarong kab. Kutai kartanegara.
- Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat tersebut merupakan barang hasil penggelapan, yang kemudian

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 21 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di serahkan kepada saya oleh Sdr. DODI TRISNADI karena terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut diambil oleh Sdr.DODI TRISNADI di toko tempat Dodi bekerja dan barang tersebut merupakan Inventaris toko,

- Terdakwa awalnya ada diberitahukan oleh Sdr.DODI TRISNADI ditokonya ada 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat yang bisa di pakai untuk digadaikan guna membayar hutang saya, kemudian karena saya sedang didesak untuk melunasi hutang saya jadinya saya menghubungi Sdr. DODI TRISNADI membawa barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat untuk selanjutnya saya gadaikan dan saya masukan ke kantor pembiayaan / lesing dan uangnya saya bayarkan hutang.
- Terdakwa menjelaskan Yang saya tau bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat adalah Sdr.INDRAJIT yang merupakan bos pemilik toko dimana Sdr. DODI TRISNADI bekerja.
- Terdakwa menjelaskan Saya mengetahui bahwa Sdr. DODI TRISNADI mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda tersebut memang dalam penguasaan saksi Dodi karena saksi Dodi bekerja di toko tersebut.
- Terdakwa menjelaskan saya mengetahuinya karena Sdr.DODI TRISNADI juga memberitahunya kepada saya bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat merupakan barang inventaris milik dari toko tempat Sdr. DODI TRISNADI bekerja.
- Bahwa tempat saya menggadaikan berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 itu di pegadaian Syariah sedangkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat tersebut saya masukan kedalam pembiayaan kendaraan / lesing MANDALA FINANCE adapun nominal HP yang saya gadaikan tersebut yang 1 (pertama) dibulan Januari tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) sudah lunas kemudian yang ke 2 (dua) dibulan April tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) saya lunasi, selanjutnya saya gadai lagi yang ke 3 (tiga) dibulan Juni sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus) saya lunasi juga dan yang ke 4 (empat) dibulan Juli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta), sedangkan untuk kendaraan sepeda motor merk Honda beat sebsar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 22 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan terdakwa gunakan untuk membayar utang, dan saya tidak ada menyerahkan uang hasil gadaian atau lesing yang saya terima kepada Sdr. DODI TRISNADI, Ya korean saya didesak dengan hutang saya tanggung, sehingga saya bingung harus mencari dimana uang untuk membayar hutang tersebut.
- Terdakwa menjelaskan Saya sangat menyesal atas perbuatan saya karena telah terlibat dalam perkara pencurian atau penggelapan yang telah saya lakukan ini dan saya berharap hukuman yang saya jalani nanti bisa di peringan karena saya merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai 3 (tiga) orang anak saya.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur pembelian Hp Oppo A9 8/128 GB Green;
- 1(satu) lembar Surat keterangan pembelian dari PT.Astra International Tbk.Honda;
- 1(satu) lembar rekening koran bulan April 2020 tahapan BCA nomor:0080249390 an.DIAN ROSTIAH; X
- 1(satu) buah buku Omzet Toko Cahaya Textile ;
- 1(satu) buah buku BPKB No P04606434 N atas nama INDERJIT,jenis kendaraan Sepeda motor Merk Honda Beat,No.Pol KT 2807 JQ,tahun 2019,warna hitam,Nomor Rangka : MHIJM2122KK278744,Nomor Mesin : JM21E2255469
- 1(satu) berkas foto copy permohonan pembiayaan konsumen an.ENI MARDIAH yang telah di legalisir;
- Akat Gadaai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di PT.Gadaai Syariah Nomor 7606 tanggal 28 Januari 2020 atas nama ENI MARDIAH;
- Akat Gadaai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di PT.Gadaai Syariah Nomor 8397 tanggal 27 April 2020 atas nama ENI MARDIAH;
- Akat Gadaai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di PT.Gadaai Syariah Nomor 8976 tanggal 22 Juli 20 20 atas nama ENI MARDIAH;
- Bukti Lelang HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di tanggal 28 September 2020

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 23 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan Perlu saya jelaskan bahwa saya diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Kutai Kartanegara karena saya terlibat dalam perkara penggelapan barang milik toko berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat sebagaimana sangkaan pihak kepolisian kepada saya.
- Terdakwa menjelaskan Saya diamankan oleh pihak petugas Kepolisian Resort Kutai kartanegara pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat saya berada dirumah saya yang beralamat di Jln. Stadion Rt. 14, Kel. Loa ipuh, Kec. Tenggarong, kab. Kutai kartanegara.
- Terdakwa menjelaskan Jadi saya jelaskan bahwa terkait dengan penggelapan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat saya tidak begitu mengerti, yang saya tau bahwa barang tersebut merupakan barang milik dari toko dimana tempat Sdr.DODI TRISNADI bekerja dan diambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang selanjutnya di serahkan kepada saya dan kemudian terhadap barang barang tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 saya gadaikan dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat saya masukan ketempat pembiayaan atau lesing.
- Terdakwa menjelaskan Adapun peristiwa penggelepan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang tanggalnya saya lupa, dan peristiwa penyerahan 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat tersebut dari Sdr. DODI TRISNADI kepada saya dilakukan di tempat kontrakan saya yang berada di Jln. Loa ipuh Rt. 14 Kel. Loa ipuh Kec. Tenggarong kab. Kutai kartanegara.
- Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat tersebut merupakan barang hasil penggelapan, yang kemudian

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 24 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di serahkan kepada saya oleh Sdr. DODI TRISNADI karena terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut diambil oleh Sdr.DODI TRISNADI di toko tempat Dodi bekerja dan barang tersebut merupakan Inventaris toko,

- Terdakwa awalnya ada diberitahukan oleh Sdr.DODI TRISNADI ditokonya ada 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat yang bisa di pakai untuk digadaikan guna membayar hutang saya, kemudian karena saya sedang didesak untuk melunasi hutang saya jadinya saya menghubungi Sdr. DODI TRISNADI membawa barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat untuk selanjutnya saya gadaikan dan saya masukan ke kantor pembiayaan / lesing dan uangnya saya bayarkan hutang.
- Terdakwa menjelaskan Yang saya tau bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat adalah Sdr.INDRAJIT yang merupakan bos pemilik toko dimana Sdr. DODI TRISNADI bekerja.
- Terdakwa menjelaskan Saya mengetahui bahwa Sdr. DODI TRISNADI mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda tersebut memang dalam penguasaan saksi Dodi karena saksi Dodi bekerja di toko tersebut.
- Terdakwa menjelaskan saya mengetahuinya karena Sdr.DODI TRISNADI juga memberitahunya kepada saya bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat merupakan barang inventaris milik dari toko tempat Sdr. DODI TRISNADI bekerja.
- Bahwa tempat saya menggadaikan berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 itu di pegadaian Syariah sedangkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat tersebut saya masukan kedalam pembiayaan kendaraan / lesing MANDALA FINANCE adapun nominal HP yang saya gadaikan tersebut yang 1 (pertama) dibulan Januari tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) sudah lunas kemudian yang ke 2 (dua) dibulan April tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) saya lunasi, selanjutnya saya gadai lagi yang ke 3 (tiga) dibulan Juni sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus) saya lunasi juga dan yang ke 4 (empat) dibulan Juli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta), sedangkan untuk kendaraan sepeda motor merk Honda beat sebsar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 25 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan terdakwa gunakan untuk membayar utang, dan saya tidak ada menyerahkan uang hasil gadaian atau lesing yang saya terima kepada Sdr. DODI TRISNADI, Ya korean saya didesak dengan hutang saya tanggung, sehingga saya bingung harus mencari dimana uang untuk membayar hutang tersebut.
- Terdakwa menjelaskan Saya sangat menyesal atas perbuatan saya karena telah terlibat dalam perkara pencurian atau penggelapan yang telah saya lakukan ini dan saya berharap hukuman yang saya jalani nanti bisa di peringan karena saya merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai 3 (tiga) orang anak saya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yakni pertama Primair melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidiar yakni pertama Primair melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk alternative Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang lebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair kesatu

Menimbang, bahwa Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karna mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**ad. 1. UNSUR "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa Barang siapa adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 26 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut. subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*naturlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Terdakwa dalam hal ini adalah Eni Mardiah Binti Muhammad Sahari, yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya.

**Dengan demikian unsur ini terpenuhi**

**ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karna mendapat upah untuk itu**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). *Pengertian* Barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di kaitkan dengan fakta hukum

- Terdakwa menjelaskan Perlu saya jelaskan bahwa saya diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Kutai Kartanegara karena saya terlibat dalam perkara penggelapan barang milik toko berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat sebagaimana sangkaan pihak kepolisian kepada saya.
- Terdakwa menjelaskan Saya diamankan oleh pihak petugas Kepolisian Resort Kutai kartanegara pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat saya berada dirumah saya yang beralamat di Jln. Stadion Rt. 14, Kel. Loa ipuh, Kec. Tenggarong, kab. Kutai kartanegara.

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 27 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan Jadi saya jelaskan bahwa terkait dengan penggelapan barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat saya tidak begitu mengerti, yang saya tau bahwa barang tersebut merupakan barang milik dari toko dimana tempat Sdr.DODI TRISNADI bekerja dan diambil tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang selanjutnya di serahkan kepada saya dan kemudian terhadap barang tersebut berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 saya gadaikan dan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat saya masukan ketempat pembiayaan atau lesing.
- Terdakwa menjelaskan Adapun peristiwa penggelepan tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2020 yang tanggalnya saya lupa, dan peristiwa penyerahan 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat tersebut dari Sdr. DODI TRISNADI kepada saya dilakukan di tempat kontrakan saya yang berada di Jln. Loa ipuh Rt. 14 Kel. Loa ipuh Kec. Tenggarong kab. Kutai kartanegara.
- Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat tersebut merupakan barang hasil penggelapan, yang kemudian di serahkan kepada saya oleh Sdr. DODI TRISNADI karena terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut diambil oleh Sdr.DODI TRISNADI di toko tempat Dodi bekerja dan barang tersebut merupakan Inventaris toko,
- Terdakwa awalnya ada diberitahukan oleh Sdr.DODI TRISNADI ditokonya ada 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat yang bisa di pakai untuk digadaikan guna membayar hutang saya, kemudian karena saya sedang didesak untuk melunasi hutang saya jadinya saya menghubungi Sdr. DODI TRISNADI membawa barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat untuk selanjutnya saya gadaikan dan saya masukan ke kantor pembiayaan / lesing dan uangnya saya bayarkan hutang.
- Terdakwa menjelaskan Yang saya tau bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat adalah Sdr.INDRAJIT yang merupakan bos pemilik toko dimana Sdr. DODI TRISNADI bekerja.
- Terdakwa menjelaskan Saya mengetahui bahwa Sdr. DODI TRISNADI mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 28 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda tersebut memang dalam penguasaan saksi Dodi karena saksi Dodi bekerja di toko tersebut.

- Terdakwa menjelaskan saya mengetahuinya karena Sdr.DODI TRISNADI juga memberitahunya kepada saya bahwa barang berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 serta 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat merupakan barang inventaris milik dari toko tempat Sdr. DODI TRISNADI bekerja.
- Bahwa tempat saya menggadaikan berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A9 itu di pegadaian Syariah sedangkan 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda beat tersebut saya masukan kedalam pembiayaan kendaraan / lesing MANDALA FINANCE adapun nominal HP yang saya gadaikan tersebut yang 1 (pertama) dibulan Januari tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) sudah lunas kemudian yang ke 2 (dua) dibulan April tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) saya lunasi, selanjutnya saya gadai lagi yang ke 3 (tiga) dibulan Juni sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus) saya lunasi juga dan yang ke 4 (empat) dibulan Juli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta), sedangkan untuk kendaraan sepeda motor merk Honda beat sebsar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa uang hasil menggadaikan terdakwa gunakan untuk membayar utang, dan saya tidak ada menyerahkan uang hasil gadaian atau lesing yang saya terima kepada Sdr. DODI TRISNADI, Ya karean saya didesak dengan hutang saya tanggung, sehingga saya bingung harus mencari dimana uang untuk membayar hutang tersebut.
- Terdakwa menjelaskan Saya sangat menyesal atas perbuatan saya karena telah terlibat dalam perkara pencurian atau penggelapan yang telah saya lakukan ini dan saya berharap hukuman yang saya jalani nanti bisa di peringan karena saya merupakan tulang punggung keluarga yang harus membiayai 3 (tiga) orang anak saya.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar oleh terdakwa yang mana terdakwa melakukan perbuatan untuk keperluan pribadinya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 29 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT"

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggungjawabkan tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan";

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 30 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ENI MARDIAH Binti MUHAMMAD SAHARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PENGELAPAN SECARA BERLANJUT**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar faktur pembelian Hp Oppo A9 8/128 GB Green;
  - 1(satu) lembar Surat keterangan pembelian dari PT.Astra International Tbk.Honda;
  - 1(satu) lembar rekening koran bulan April 2020 tahapan BCA nomor:0080249390 an.DIAN ROSTIAH; X
  - 1(satu) buah buku Omzet Toko Cahaya Textile ;
  - 1(satu) buah buku BPKB No P04606434 N atas nama INDERJIT,jenis kendaraan Sepeda motor Merk Honda Beat,No.Pol KT 2807 JQ,tahun 2019,warna hitam,Nomor Rangka : MHIJM2122KK278744,Nomor Mesin : JM21E2255469
  - 1(satu) berkas foto copy permohonan pembiayaan konsumen an.ENI MARDIAH yang telah di legalisir;
  - Akat Gadai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di PT.Gadai Syariah Nomor 7606 tanggal 28 Januari 2020 atas nama ENI MARDIAH;
  - Akat Gadai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di PT.Gadai Syariah Nomor 8397 tanggal 27 April 2020 atas nama ENI MARDIAH;
  - Akat Gadai HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di PT.Gadai Syariah Nomor 8976 tanggal 22 Juli 20 20 atas nama ENI MARDIAH;
  - Bukti Lelang HP Merk OPPO A92020 Ram 8 128 warna warna Hijau di

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 31 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2020

***Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dodi Trisnadi Bin Tahang.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari : SELASA, tanggal : 16 MARET 2021 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.MH., dan MAULANA ABDILLAH, S.H.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI WIJANARKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, SH

Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Trg halaman 32 dari 32 halaman